

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 13 TAHUN 1990 SERI D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 02 TAHUN 1990
TENTANG**

**PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI
UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a Bahwa dengan telah ditetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tujnjangan Purna Bhakti DPRD perlu didirikan suatu yayasan yang diberikan nama YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH yang disingkat YARNATI;
- b Bahwa yayasan dimaksud huruf a, didirikan oleh Mentri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atas kuasa pemerintahan daerah;
- c Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pemberian kuasa Pemerintahan daerah dimaksud perlu diatur dengan peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan didaerah.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dilingkungan propinsi Jawa Barat yo peraturan pemerintah Nomor 32;
3. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggung jawaban pengawasan keuangan daerah;
5. Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang

Peraturan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1990 tentang Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
7. Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD;
8. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 570-360 tahun 1981 tentang program pembinaan anggaran daerah dan pengendalian Kredit anggaran;
9. Peraturan Daerah kabupaten daerah tingkat II Cirebon nomor 10 tahun 1982 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang telah diubah pertama kali dengan peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI
UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI**

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- b Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Daerah tingkat II Cirebon;
- c Dewan perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang diangkat DPRD;
- d YARNATI adalah Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e Tunjangan Purna Bhakti adalah tunjangan yang diberikan kepada semua anggota DPRD Setelah berakhir masa bhaktinya sebagai anggota DPRD atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia;
- f Uang Representasi adalah Tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya.

Pasal 2

Untuk meningkatkan kesejahteraan Para Purna Bhakti DPRD dan penyeragaman jenis serta sistem pemberian tunjangan, perlu didirikan suatu wadah terpadu yaitu YARNATI yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Dana Tunjangan Purna Bhakti bersumber dari :

- (1) Modal pertama berupa sumbangan dari Pemerintah Daerah atas beban DPRD yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pendapatan YARNATI terdiri dari :
 - a Iuran Wajib Anggota setiap bulanya yang dipotong langsung sebesar 10% (sepuluh persen) serta uang Representasi.

Pasal 4

Segala akibat dari pemberian kuasa pada pasal 4 diatas, pemerintah Daerah akan mematuhi ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam anggaran Dasar dan anggaran Rumah tangga YARNATI.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku sejak setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri dan berlaku sampai Tanggal 1 April 1990

Cirebon, 19 Januari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

TTD

SUWENDHO

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan Tanggal 6 September 1990 Nomor
170.32-975

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

R U D I N I

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan Nomor 13 Seri D, Tanggal 13
November 1990



**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**


Drs. H.M.NUHRIANA HUSNADI

NIP.480 041 206